



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**

GEDUNG RADIUS PRAWIRO, LANTAI 9 JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 JKP 10024
TELEPON (021) 3509442, FAKSIMILI (021) 3509443, SITUS www.djpk.depkeu.go.id

Nomor : S- 132 /PK/2019
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD
Provinsi/Kabupaten/Kota

26 Maret 2019

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
u.p. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 973/1096/Keuda tanggal 11 Maret 2019 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Terdapat 2 (dua) raperda yang sudah diberikan rekomendasi, yaitu usulan Perubahan Atas Peraturan Daerah Tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dan Perubahan Atas Peraturan Daerah Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Kabupaten Tabalong dengan rekomendasi melalui Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor S-104/PK/2019 Tanggal 22 Februari 2019.
2. Hasil telaahan terhadap 5 (lima) raperda dan pasal-pasal perubahan yang disampaikan dalam raperda dimaksud terdapat 4 (empat) raperda telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan 1 (satu) raperda masih memerlukan beberapa penyempurnaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Terdapat penyempurnaan pada pasal obyek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
 - b. Cara penghitungan tarif retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu disempurnakan dengan metode perhitungan biaya yang lebih rasional dalam penentuan besaran belanja langsung berupa belanja perjalanan dinas dan belanja barang habis pakai sesuai dengan standar biaya yang ditetapkan oleh kepala daerah.
3. Hasil penelaahan terhadap 5 (lima) raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda provinsi/kabupaten/kota untuk penyesuaian dan penyempurnaan rumusan Pasal pada beberapa Raperda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).
4. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi Perda oleh Kepala Daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* Perda dimaksud juga dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.



a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah,

Lisbon Sirait
Lisbon Sirait

Tembusan:
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
 Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kab. Tanah Laut	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	√	Selesai
2	Kab. Tabalong	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	-	√	Sudah diberikan rekomendasi melalui Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor S-104/PK/2019 Tanggal 22 Februari 2019
3	Kab. Tabalong	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	√	Sudah diberikan rekomendasi melalui Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor S-104/PK/2019 Tanggal 22 Februari 2019
4	Kab. Hulu Sungai Selatan	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir	-	√	Selesai
5	Kab. Hulu Sungai Selatan	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	-	√	Selesai
6	Kota Banjarbaru	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	-	√	Selesai
7	Kab. Banjar	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2011 Tentang Pajak Daerah	-	√	Selesai